



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 5/Pid.Pra/2018/PN KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana Praperadilan pada Peradilan Tingkat pertama, yang bersidang dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan berupa Penetapan dalam perkara Pidana Praperadilan Antara :

Johanes Mesah sebagai -----PEMOHON ;

MELAWAN :

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepolisian Daerah Nusatenggara Timur di Kota Kupang sebagai -----TERMOHON ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Kuasa hukum Penggugat atas nama YOHANIS RIHI, SH. secara tertulis tanggal 21 Mei 2018.

Menimbang bahwa, terhadap Pidana Praperadilan tersebut Pemohon belum menyampaikan saksi-saksi dan bukti surat, sehingga permohonan pencabutan Pidana Praperadilan, dapat dikabulkan tanpa persetujuan dari pihak Termohon.

Memperhatikan Ketentuan Undang-undang dan Peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Pemohon Praperadilan, oleh Kuasa hukum Pemohon.
2. Menyatakan perkara Pidana Praperadilan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Pidana Praperadilan Nomor : 5/Pid.Pra/2018/PN Kpg pada tanggal 14 Mei 2018 telah dicabut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara tersebut kepada Pemohon sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Ditetapkan di : KUPANG

Pada tanggal : 21 MEI 2018

Panitera Pengganti,

TTD

Selfince o. Laikopan,SH,

Hakim tersebut,

TTD

Mohamad Sholeh, SH.MH.

UNTUK TURUNAN RESMI
PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG,

Drs. H. L. M. SUDISMAN, SH.MH.
NIP. 19641007 198503 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)